



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, 2012, dan 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA.**

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp375.512.760.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, 2012, dan 2013, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 88


Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,

Asisten Deputi Bidang Hukum dan

Undang-undangan,




Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN INDONESIA

DAFTAR RINCIAN DAN NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN
INDONESIA

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI (Rp)
	GEDUNG JAKARTA <i>AUTOMATED AIR TRAFFIC SYSTEM</i> (JAATS)	2011, 2012, dan 2013	375.512.760.000,00
1.	91 Unit Kasur/ <i>Spring Bed (Single Bed)</i>		425.714.562
2.	398 Unit Kursi Zeis (Kursi Kerja)		526.138.837
3.	100 Unit Meja Sinar		206.815.400
4.	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas		7.495.598.432
5.	92 Unit Meja Telepon (<i>Bed Side Table</i>)		238.846.996
6.	1 Unit Papan Visual/Papan Nama		34.974.402
7.	30 Unit Perkakas Kantor Lainnya (Tempat Sampah)		54.945.000
8.	27 Unit Rak-Rak Penyimpanan (Rak Buku)		314.538.012
9.	1 Unit Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		183.150.000
10.	15 Unit Kursi Zeis (Kursi Internet Café)		36.307.875



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI (Rp)
11.	13 Unit Rambu-Rambu Petunjuk/Penuntun (<i>Signage</i>)		192.182.713
12.	1 Unit Bangunan Fasilitas Umum Lainnya (<i>Signage</i>)		1.276.555.500
13.	1 Unit Rambu-Rambu Petunjuk/Penuntun (Selasar Beratap)		14.691.367
14.	211 Unit Kursi Zeis (Kursi Hadap)		258.065.820
15.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen		6.249.394.355
16.	13 Unit Sice (Sofa 2 Seater)		71.437.389
17.	21 Unit Sice (Sofa Tamu 3 Seater)		126.365.376
18.	17 Unit Sice (Sofa <i>ex. Office</i>)		42.600.538
19.	46 Unit Sice (<i>Single Sofa</i>)		101.463.764
20.	47 Unit Sice (Sofa 1 Seater)		122.036.675
21.	1 Unit Televisi (TV LED 32")		18.769.427
22.	1 Unit Televisi (TV LED 55")		42.826.427
23.	8 Unit Televisi (TV LED 42")		96.715.424
24.	Bangunan Kolam/Bak Ikan		2.256.139.830
25.	3 Unit Tiang Bendera		54.945.000
26.	1 Unit <i>Walk Through Metal Detector</i>		104.073.683
27.	2 Unit Bangunan Parkir Lainnya (Atap Pergola)		1.140.743.670
28.	1 Unit Pagar Permanen (Gerbang Sekunder)		36.630.000
29.	100 Unit Kursi Zeis (Kursi Kelas)		82.750.900
30.	1 Unit Pagar Permanen (Gerbang Utama)		73.260.000
31.	1 Unit Pagar Permanen (Pekerjaan <i>Retaining Wall</i>)		7.553.653.477
32.	1 Unit Tugu Pembangunan (<i>Sculpture</i>)		533.881.316
33.	1 Unit Tugu/Tanda Batas Lainnya (<i>Axonometri Signage</i>)		35.067.263



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI (Rp)
34.	1 Unit <i>Heliped</i> seluas 400 m2		93.270.800
35.	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil (Gardu Jaga)		115.384.500
36.	Saluran Lalu Lintas Air		1.765.545.625
37.	1 Unit Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi (Olahraga Tenis)		820.246.695
38.	1 Unit Aset Tetap Lainnya (Joging Trek)		536.480.813
39.	70 Unit Kursi Zeis (Kursi <i>Meeting</i>)		96.066.670
40.	23 Unit AC Sentral (<i>Air Handling</i>)		5.138.027.577
41.	3 Unit AC Sentral (<i>AC Single Split</i>)		122.277.888
42.	46 Unit Alat Kantor Lainnya (<i>Bed Head</i>)		206.777.636
43.	100 Unit Alat Kesehatan Olahraga Lainnya (<i>Double</i>)		75.148.260
44.	5 Unit Alat Kesehatan Olahraga Lainnya (<i>Eleptical</i>)		39.399.655
45.	3 Unit Alat Kesehatan Lainnya (<i>Leg Pres</i>)		44.949.654
46.	5 Unit Alat Kesehatan Lainnya (<i>Treadmill</i>)		51.699.655
47.	5 Unit Alat Kesehatan Lainnya (<i>Multi Gym</i>)		71.749.655
48.	10 Unit Alat Kesehatan Lainnya (<i>Exercise Bike Kattler Paso 307</i>)		77.949.650
49.	2 Unit Alat Kesehatan Lainnya (Pekerjaan Pengadaan Ruang)		117.349.652
50.	1 Unit Alat Pembersih Lainnya (<i>Articulating Booms</i>)		2.310.468.653
51.	1 Unit <i>Board Display (Glass Board)</i>		26.849.762
52.	1 Unit <i>Bom Detector Rad 2</i>		183.150.000
53.	1 Unit <i>CCTV</i>		350.322.085
54.	1 Unit <i>Desktop X-Ray</i>		773.613.621
55.	1 Unit <i>Elevator/ Lift</i>		2.747.735.828
56.	36 Unit <i>Exhause Fan</i>		475.024.578



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI (Rp)
57.	1 Unit <i>Hanging Cabinet</i>		16.184.717
58.	156 Unit <i>Filling Cabinet</i>		467.935.572
59.	14 Unit <i>Vertical Blind</i>		802.881.523
60.	6 Unit Kursi Besi/Metal (Tempat Duduk Taman)		18.461.520
61.	492 Unit Kursi Zeis (Kursi Rapat)		673.037.796
62.	1 Unit Curtain		436.635.891
63.	2 Unit Kaca Hias (Kaca Cermin)		35.899.270
64.	2 Unit Kaca Hias (Kaca Mirror)		23.771.508
65.	22 Unit Kasur/ <i>Spring Bed</i> (<i>Bes Sheet</i>)		63.394.210
66.	48 Unit Kasur/ <i>Spring Bed</i> (<i>Divan</i>)		354.913.392
67.	289 Unit Meja Kerja Kayu (Meja Kerja)		1.611.138.590
68.	1 Unit Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi (Tanah+ <i>Landscape</i>)		37.078.674.246
69.	92 Unit Lampu (<i>Wall Lamp</i>)		147.007.628
70.	46 Unit Lemari Kayu (<i>Wardrobe</i>)		387.583.718
71.	46 Unit Lemari Kayu (<i>Dressing Table</i>)		311.778.294
72.	1 Unit Lemari Penyimpanan (Lemari)		20.198.923
73.	1 Unit Lemari Penyimpanan (Lemari Panjang)		28.058.601
74.	2 Unit Lemari Penyimpanan (Lemari Dinding)		42.348.710
75.	4 Unit Kursi Besi/Metal (Bangku Duduk)		7.326.000
76.	3 Unit Lemari Kayu (Lemari Buku)		49.558.743
77.	9 Unit Lemari Penyimpanan (Loker)		79.780.986
78.	374 Unit Lemari Penyimpanan (Lemari Loker)		594.987.998
79.	1 Unit Bangunan Gedung Kantor Permanen (Pekerjaan Jembatan Penghubung)		52.953.934.369
80.	70 Unit Matras		293.983.236



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI (Rp)
81.	2 Unit Meja Gambar		19.941.746
82.	8 Unit Meja Kerja Kayu (Meja Sudut)		38.469.412
83.	76 Unit Meja Kerja Kayu (Credenza)		415.516.256
84.	1 Unit Meja Kerja Kayu (Meja <i>Pantry</i>)		17.477.352
85.	3 Unit Kursi Kayu (Kursi)		5.494.500
86.	1 Unit Meja Kerja Kayu (Meja Internet Panjang)		20.953.588
87.	3 Unit Meja Kerja Kayu (Meja Besar)		58.439.228
88.	1 Unit Bangunan Gedung Kantor Permanen (Pekerjaan Gedung <i>Dormitory</i>)		26.006.335.210
89.	1 Unit Meja Kerja Kayu (Meja Saji)		26.044.942
90.	7 Unit Meja Kerja Kayu (Meja Kerja Panjang)		154.388.089
91.	12 Unit Meja Kerja Kayu (Meja Tamu)		49.121.466
92.	17 Unit Meja Kerja Kayu (Meja Kerja Single)		64.874.857
93.	1 Unit Kursi Kayu (<i>Bench Custom</i>)		18.282.789
94.	1 Unit Meja Kerja Kayu (Meja Kerja Custom)		33.904.541
95.	5 Unit Meja Kerja Kayu (Meja <i>Counter</i>)		77.260.045
96.	2 Unit Meja Kerja Kayu (Credenza Built In)		41.205.498
97.	117 Kursi Kayu (Kursi Makan)		95.415.067
98.	39 Unit Meja Kerja Kayu (Meja Sofa)		101.264.046
99.	1 Unit Bangunan Gedung Kantor Permanen (Pekerjaan Gedung Operasional Gedung B)		55.906.475.303
100.	29 Unit Meja Makan Kayu (Meja Makan)		101.599.255
101.	84 Unit Meja Makan Kayu (<i>Coffee Table</i>)		261.160.864
102.	23 Unit Meja Marmer (Meja <i>Washtavel</i>)		146.407.029
103.	1 Unit Bangunan Gedung Kantor Permanen (Pekerjaan Gedung		71.501.926.189

Operasional . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI (Rp)
	Operasional Gedung A)		
104.	72 Unit Kursi Kayu (Kursi Stacking)		72.747.792
105.	105 Unit Meja Rapat (Meja Rapat)		690.974.530
106.	2 Unit Meja Rapat (Meja Meeting Oval)		24.330.354
107.	11 Unit Meja Rapat (Meja Panjang)		30.251.991
108.	1 Unit Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung Utilitas)		74.928.253.279
109.	13 Unit Meja Rapat (Meja Oval Tamu)		60.588.138
110.	7 Unit Meja <i>Receptionist</i>		149.412.490
111.	1 Unit Meja Bar Lingkar		28.805.509
112.	Rencana Teknik Terinci		1.625.195.000
	Jumlah		375.512.760.138
	Pembulatan sesuai BASTO		375.512.760.000


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Asisten Deputi Bidang Hukum dan
Asisten Deputi Bidang-undangan,




Silvanna Djaman